



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Propinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 043/8201/PAUD-TK DODONGOMU/BPMPTSP/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (PAUD-TK DODONGOMU)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Membaca : Surat permohonan tanggal 08 Desember 2015 dari Pengelolah PAUD-TK DODONGOMU tentang Izin Operasional di Desa Salu Kecamatan Loloda.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Bahwa lembaga PAUD-TK DODONGOMU merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.

MEMUTUŠKAN :

Menetapkan : 1. Bahwa PAUD-TK DODONGOMU telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Desember 2015

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala BPMPTSP,

ABDULKHATIB BIN AS DJAWA
Nip. 19630409 199803 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Perikanan dan Kelautan